

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata *an-nikah* (النكاح) punya beberapa makna. Di antara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah:

- Hubungan kelamin atau *al-wath'u* (الوطء) yang artinya hubungan seksual.
- Akad, atau *al-'aqdu* (العقد) maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Dan para ulama berbeda pendapat tentang makna yang manakah yang merupakan makna asli dari nikah dan mana yang makna kiasan? Apakah makna asli nikah itu hubungan seksual dan makna kiasannya akad ikatan dan kesepakatan? Ataupun sebaliknya, makna aslinya adalah ikatan atau akad, sedangkan hubungan seksual justru makna kiasannya? Dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga pendapat :  
**Pendapat pertama:** mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء) sedangkan akad adalah makna kiasan.

**Pendapat kedua:** mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad (العقد) sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja.

**Pendapat ketiga:** ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.<sup>37</sup>

Sedangkan secara istilah fiqih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka.

#### **a. Mazhab Al-Hanafiyah**

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah: *“Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i”*.<sup>38</sup>

#### **b. Mazhab Al-Malikiyah**

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi: *“Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”*.<sup>39</sup>

#### **c. Mazhab Asy-Syafi'iyah**

Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya. Menurut madzhab Syafi'i definisi nikah adalah: *“Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan”*.<sup>40</sup>

#### **d. Mazhab Al-Hanabilah**

Definisi yang disebutkan dalam mazhab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu: *“Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan”*.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. (DU Publishing: Jakarta, 2011), 23.

<sup>38</sup> Ad-dur Al-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar jilid 2, 258.

<sup>39</sup> Asy-Syarhus-Shaghir wa Hasyiyatu As-Shawi jilid 2, 332.

<sup>40</sup> Mughni Al-Muhtaj jilid 3, 123.

<sup>41</sup> Kasysyaf Al-Qinna' ala Matnil Iqna' jilid 5, 5.

Allah sangat menganjurkan umatnya melaksanakan perkawinan apabila telah memenuhi syarat sahnya menikah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*. [Q.S Ar-Rum (30):21]

Kemudian menurut perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai arti yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Suami isteri

adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi suami isteri.<sup>42</sup>

Sedangkan di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>43</sup>

## 2. Hukum Melakukan Pernikahan

Kalimat hukum mempunyai dua makna, yaitu yang *pertama*, sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara’, seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami dan istri untuk bersenang senang kepada sesama, kewajiban suami istri terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.<sup>44</sup>

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd<sup>45</sup> menjelaskan: golongan *Fuqaha’*, yaitu jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka di tinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

<sup>43</sup> *Ibid*, 24.

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta : Sinar Grafika cetakan ke 2 Januari 2011) ,43.

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) jilid II,, 2. Selanjutnya disebut *Bidayah al-Mujtahid*.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan karena adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut adalah

...فَاتَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...(QS. An-Nisa : 3)

Kemudian diantara hadits yang berkenaan dengan nikah adalah:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ  
الْحَرَائِرَ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahtan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.<sup>46</sup>

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)* dan adakalanya *mubah*.<sup>47</sup>

Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama Syafi’iyah.

<sup>46</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 17.

<sup>47</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Mesir: Dar-al-Irsyad, t.th jilid ke-7, 4.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>48</sup>

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.<sup>49</sup>

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.<sup>50</sup> Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.<sup>51</sup>

3. Melakukan Perkawinan yang Hukunya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya

---

<sup>48</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 18.

<sup>49</sup> *Ibid*, 18-19.

<sup>50</sup> *Ibid*, 19-20.

<sup>51</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. (DU Publishing: Jakarta, 2011), 53.

haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan oranglain, masalah wanita yang dikawinii itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.<sup>52</sup>

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>53</sup>

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>54</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal, maka dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain daripada kematian, diberikan suatu pembatasan

---

<sup>52</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 20-21.

<sup>53</sup> *Ibid*, 21.

<sup>54</sup> *Ibid*, 21.

yang ketat. Sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Memabangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>55</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.**

Suatu akad pernikahan menurut hukum islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan

---

<sup>55</sup> Abdul Rohman Ghozali *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 22-24

syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.<sup>56</sup> Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebut sebagai syarat. Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut. Berikut adalah rukun dan syarat :

a. Calon suami, Syarat-Syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri, Syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

---

<sup>56</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Muddhiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol,5 No.2 (2014), 29.

d. Saksi Nikah.

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qobul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya.

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - 4) Antara ijab dan qobul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah.
  - 7) Majelis ijab dan qobul itu harus di hadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
- Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf di kalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.<sup>57</sup>

## 5. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi<sup>58</sup> hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika

---

<sup>57</sup> Amiur Nurdin, Azhari, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 62-63.

<sup>58</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah AL-Tasyri wa Falsafah (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 256-258.

dilakukan secara Individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlah harus dilestarikan sampai-sampai benar-benar makmur.

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keturunan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain *memelihara hak-hak dalam warisan*. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Dispensasi kawin adalah: “Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Sedangkan Pengertian disepensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Dispensasi merupakan izin pemebebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan keringanan dari sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau di laksanakan.<sup>59</sup> Misal bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil diluar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memuat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan dibawah umur. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dipensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita”.

---

<sup>59</sup> Gamma Ainul Haqqe Absyarani, “*Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan*, Skripsi ( Jember : Universitas Jember tahun 2017) ,19.

## 2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan dalam melakukan perkawinan hendaklah mencapai batasan usia yakni laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengenai batasan usia, yang semula wanita 16 tahun menjadi 19 tahun. Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Ketentuan didalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>60</sup>

## 3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama islam untuk melaksanakan teknis dengan ketentuan undangundang ditentukan dalam pasal 13 ayat (1) yaitu: “Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan istri belum 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama”. Langkah-langkah pengajuan dispensasi kawin yaitu :

---

<sup>60</sup> Gamma Ainul Haqqe Absyarani, “Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan”, Skripsi ( Jember : Universitas Jember tahun 2017 ), 20.

- A. Orang tua pihak yang akan mengajukan surat permohonan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon
- B. Surat pemohon antara lain meliputi :
  - 1. Identitas para pihak, dalam hal permohonan dispensasi kawin disebut pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu)
  - 2. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang di jadikan dasar atau alasan permohonan.
  - 3. Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.
- C. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan berkas-berkas yang meliputi:
  - 1. Fotokopi KTP Ayah dan Ibu calon suami/istri yang dimintakan dispensasi perkawinan
  - 2. Akta kelahiran calon suami/istri yang dimintakan dispensasi perkawinan
  - 3) Surat penolakan perkawinan dari KUA
- D. Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan radius yang telah ditentukan oleh pengadilan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Gamma Ainul Haqqe Absyarani, "*Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan*", Skripsi ( Jember : Universitas Jember tahun 2017 ), 22-23.